KEBIJAKAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN SERTA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN HIDUP PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Nomor : KL.504/I/5/KA-2026

PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen untuk menjalankan bisnis transportasi perkeretaapian secara berkelanjutan dengan mengacu pada nilai-nilai Perusahaan yaitu CITAR untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan dengan menyediakan tempat kerja dan layanan jasa yang selamat, aman, nyaman, dan sehat.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, setiap pekerja dan mitra kerja berpedoman terhadap kebijakan ini serta mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan keterampilan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kereta api, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta pencemaran lingkungan hidup dengan cara:

1. menjadikan keselamatan sebagai prioritas dan budaya dalam setiap kegiatan proses operasional kereta api, proses kerja dan pengembangan pada seluruh lini bisnis Perusahaan dengan mengedepankan mekanisme konsultasi dan partisipasi pekerja, perwakilan pekerja serta eksternal Perusahaan;
2. mematuhi peraturan perundang-undangaan, peraturan Perusahaan, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan, kesehatan kerja, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. mengidentifikasi bahaya dan mengurangi risiko kecelakaan kereta api, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kondisi darurat, secara efektif dengan memastikan kesesuaian upaya mitigasi dan kecukupan sumber daya yang optimal;
4. melakukan perlindungan lingkungan hidup dengan pencegahan pencemaran, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi, adaptasi perubahan iklim; dan
5. melakukan peningkatan penerapan sistem manajemen secara berkelanjutan dan menetapkan target dalam aspek keselamatan perkeretaapian, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup maupun dampak lingkungan melalui 5 (lima) prinsip yaitu kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan perbaikan.

Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab serta proaktif dalam menjalankan kebijakan ini dan berkomitmen untuk mensosialisasikan serta memastikan agar kebijakan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh manajemen, pekerja, anak perusahaan, perusahaan patungan, perusahaan terafiliasi, tamu, kontraktor, pengguna jasa, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Bandung, 19 Januari 2026

DIREKTUR UTAMA

BOBBY RASYIDIN
NIPP. 80000

WAKIL DIREKTUR UTAMA

DODY BUDIAWAN
NIPP. 80001

DIREKTUR BISNIS DAN PENGEMBANGAN USAHA	DIREKTUR OPERASI	DIREKTUR PENGELOLA SARANA PRASARANA	DIREKTUR KESELAMATAN DAN KEAMANAN
RAFLI YANDRA NIPP. 80002	AWAN HERMAWAN P NIPP. 46862	HERU KUSWANTO NIPP. 40856	DADAN RUDIANSYAH NIPP. 77555
DIREKTUR PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN RISIKO	DIREKTUR PORTOFOLIO MANAGEMENT DAN TEKNOLOGI INFORMASI	DIREKTUR SDM DAN KELEMBAGAAN	DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM
WILMAN HATOGUAN MARUDUT S NIPP. 80003	I GEDE DARMAYUSA NIPP. 80005	ATIH NURHAYATI NIPP. 80004	INDARTO PAMOENGKAS NIPP. 80006